

**PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, PELAYANAN FISKUS,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS UMKM DI KABUPATEN SUMENEP)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh:

NUR ARIFA OCTAVIANY
2017310700

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
S U R A B A Y A
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nur Arifa Octaviany
Tempat, Tanggal lahir : Sumenep, 25 Oktober 1999
N.I.M : 2017310700
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Sumenep)

Disetujui dan diterima baik oleh ;

Dosen Pembimbing,
Tanggal :.....

(Dewi Murdiawati, SE., MM.)

NIDN: 0716118204

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :.....

(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.SI., CA, CIBA.CMA)

NIDN: 0731087601

**THE EFFECT OF UNDERSTANDING, AWARENESS, FISCUS
SERVICES, AND TAX SANCTIONS ON
TAXPAYER COMPLIANCE
(CASE STUDY OF MSMEs IN SUMENEP DISTRICT)**

Nur Arifa Octaviany

2017310700

Email: 2017310700@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine that the understanding of taxpayers, taxpayer awareness, tax service services, and tax sanctions have an effect on MSME taxpayer compliance in the Sumenep district. The population in this study are MSMEs registered with the Cooperatives and SMEs Service, especially in the Sumenep Regency area. The sampling technique used purposive sampling technique with a total sample of 84 units of MSMEs. This study is a quantitative study using primary data obtained from questionnaires. Data analysis used a Likert scale as a calculation based on respondents' questions on the questionnaire, then processed using the SPSS program to obtain calculations to determine the effect of variables. The results of the study show that the variables of taxpayer understanding, taxpayer awareness, tax service services, and tax sanctions have an influence on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *understanding of taxpayers, awareness of taxpayers, tax services, tax sanctions, taxpayer compliance.*

PENDAUULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang lagi melaksanakan pembangunan diberbagai sektor. Pembangunan nasional bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk melakukan pembangunan ini pastinya memerlukan anggaran dalam jumlah besar. Langkah pemerintah dalam perihal ini yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara. Tiga pokok sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan yang berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Bersumber pada tiga penerimaan negara tersebut, penerimaan yang berasal dari pajak selaku sumber penerimaan utama negara dalam terpenuhinya anggaran negara (Fitria et al., 2021).

Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia yang sedang berkembang saat ini adalah UKM. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pendidikan yang rendah untuk sebagian besar penduduknya. Oleh karena itu, pemerintah pusat menggalakkan kegiatan UMKM di kawasan tradisional dan kontemporer untuk kepentingan masyarakat. Salah satu potensi penerimaan perpajakan pemerintah Indonesia berasal dari usaha kecil dan menengah (UMKM) (Riduwani et al., 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian secara umum. Pada umumnya UMKM meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

Pemerintah memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Secara khusus UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Perhatian yang begitu tinggi diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut sebagai wujud pemerintah dalam menangani ekonomi rakyat kecil. Meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak (Soda et al., 2021).

Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat. Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013 (Cahyani & Noviari, 2019). Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) terus bertumbuh menjelang akhir 2020. Kredit berpotensi bertumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Diprediksikan bahwa pada tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat (data.tempo.com, 2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia realisasi penerimaan negara tahun 2020 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun. Angka tersebut kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun lalu hanya mampu memenuhi 89,3% dari target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.198,8 triliun sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden

(Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020. Hampir seluruh sektor usaha mengalami pemburukan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi virus corona (nasional.kontan.co.id, 2021).

Tabel 1
Jumlah UMKM Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)
2017	226
2018	254
2019	287
2020	316
2021	291

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di sumenep pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang baik. Jumlah UMKM pada tahun 2017 sebesar 226 unit serta mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 254 unit, 2019 sebesar 287 unit, dan 2020 sebesar 316. Jumlah UMKM pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 291 unit akibat covid-19 berdampak pada omzet penjualan yang menurun.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumenep bahwa pengembangan koperasi dan UMKM adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Sumenep, sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Sumenep yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mandiri melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat bersaing tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan data yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep yaitu sebanyak 291 unit UMKM. Namun yang aktif dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta berbadan hukum berjumlah

84 unit sedangkan sisanya sudah tidak patuh terhadap pajak yakni sebanyak 207 unit. Penyebab ketidakpatuhan 207 UMKM ini di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pemilik UMKM, pelayanan fiskus yang kurang maksimal serta sanksi pajak yang kurang tegas. Selain itu pemasukan dari UMKM mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 akibat wabah covid-19 yang berdampak pada sulitnya pemilik UMKM untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan UMKM dalam hal pembayaran pajak (Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang untuk taat atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Tene et al., 2017). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Karena itu, kebenaran pembayaran pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan pajak menjadi isu terpenting di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk menghindari dan mengabaikan kewajiban perpajakan (Triandani & Apollo, 2020).

Wajib Pajak adalah wujud dan sarana bagi Wajib Pajak untuk ikut serta secara langsung dan bersama dalam pelayanan keuangan negara dan pajak yang mana menjadi kebutuhan dalam mendorong kemajuan pembangunan negara, dan kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat (Riduwani et al., 2021). Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat

Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara suka rela (*voluntary*) dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan (Sari & Jaya, 2017). Jika tingkat kepatuhan pajak sangat rendah, otomatis tarif pajak akan menurunkan tarif pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang pertama Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki wajib pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Pengetahuan tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi mengenai aturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak karena mereka menganggap bahwa pajak adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Berdasarkan penelitian Fitria et al., (2021), Rianty & Syahputepa (2020), Triandani & Apollo (2020), Negara & Purnamasari (2018), Tene et al., (2017), Sari & Jaya (2017), Asfa & Meiranto (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, namun beberapa penelitian yang lain hasilnya menunjukkan ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran akan sejalan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kedua yaitu, sosialisasi pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak diatur dalam surat edaran oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang standarisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi pajak

digunakan sebagai hubungan perantara pemerintah (pemungut) dan masyarakat (dipungut) untuk berbagi informasi seputar peraturan pajak dan informasi lainnya. Dengan adanya sosialisasi dapat menimbulkan pemahaman tentang segala hal mengenai perpajakan dan menyadari pentingnya kepatuhan membayar pajak dengan berlaku baik dalam melaporkan dan menyetorkan wajib pajaknya sendiri. Selama masa pandemi covid-19, sosialisasi pajak dilakukan secara online untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Sosialisasi secara online tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Fitria et al., (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun beberapa penelitian yang lain hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yaitu, kualitas pelayanan fiskus yang diberikan pemerintah. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas bukan hanya pelayanan yang diberikan oleh fiskus saja, melainkan pelayanan didalam ruangan seperti kenyamanan dalam melakukan kewajibannya dan kenyamanan semua fasilitas yang disediakan oleh kantor pembayaran pajak masing-masing. Di tengah pandemi covid-19 pelayanan fiskus pajak tetap berjalan, akan tetapi pelayanan dilakukan secara online melalui saluran

eletronik yang tersedia seperti DJP Online, e-mail, dan telepon unit kerja. Hal tersebut dilakukan Dirjen Pajak agar wajib pajak tetap mendapatkan pelayanan selama pandemi upaya agar wajib pajak patuh akan pajak. Penelitian Asfa & Meiranto (2017) mengatakan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rianty & Syahputepa (2020) dan Tene et al., (2017) mengatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa walaupun pelayanan aparat pajak sudah prima, belum tentu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor keempat yaitu, Sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan. Menurut penelitian dilakukan oleh Fitria et al., (2021), Riduwani & Afifudin (2021), Rianty & Syahputepa (2020), Cahyani & Noviyari (2019), Tene et al., (2017), Sari & Jaya (2017) mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ma'rif & Supatminingsih (2020), Triandani & Apollo (2020), Asfa & Meiranto (2017) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ada hasil yang tidak selaras mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dalam kualitas pelayanan fiskus dan sanksi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Rencana) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah perilaku yang dipengaruhi niat seseorang. Model *theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 1991) yaitu: (1) *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap terhadap perilaku tersebut. *Behavior Beliefs* menjelaskan tentang wajib pajak yang memiliki kesadaran atas peningnya membayar pajak. (2) *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. besarnya peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling, dan sebagainya dapat berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani & Noviani, 2019). Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan maka konsultan akan memberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang seharusnya digunakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. (3) *Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, berikut ini syarat-syarat agar bisa menjadi WP patuh: (1) Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan) dalam 2 tahun terakhir; (2) Penyampaian SPT Masa yang tidak terlambat lebih dari 3 tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 2 tahun terakhir; (3) SPT masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; (4) Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak: a) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir, atau b) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya; (5) Tidak menerima hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; (6) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus: a) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal, b) Disusun dalam long form report.

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Ekawati dalam (Placas, 2015) Pemahaman Wajib Pajak merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan

perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar. Jika wajib pajak tidak paham dengan peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak patuh bayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya (Chandra & Sandra, 2020). Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan (Anam et al., 2016).

Pelayanan Fiskus

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak (Mutia, 2014) mengungkapkan bahwa diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah: (1) Kewajiban untuk membina wajib pajak; (2) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; (3) Kewajiban merahasiakan data wajib pajak; (4) Kewajiban melaksanakan Putusan.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau

Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Anam et al., 2016). Menurut Soda et al. (2021) Undang-Undang sanksi ada dua macam, yaitu: (1) Sanksi administrasi; (2) Sanksi pidana.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, tindakan, cara memahami atau memahami. Tentu saja, wajib pajak yang tidak memahami undang-undang perpajakan umumnya adalah wajib pajak yang tidak patuh. Tentunya, semakin banyak wajib pajak memahami aturan perpajakannya, maka semakin memahami denda yang dikenakan jika mengabaikan kewajiban perpajakannya (Riduwani, Muhammad Erdin 2021).

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian Rianty & Syahputepa (2020), Triandani & Apollo (2020), Tene et al., (2017), Sari & Jaya (2017), Asfa & Meiranto (2017) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam menjalankan kewajiban wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi sanksi perpajakan. Tingkat pemahaman pajak tinggi akan membuat wajib pajak memiliki berperilaku patuh dalam melaksanakan pajak.

H1 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan iuran rakyat dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Kesadaran ini ada karena wajib pajak telah sadar bahwa pajak yang dibayarkan merupakan iuran

yang dibayarkan untuk menunjang pembangunan negara dan masyarakat. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan (Sari & Jaya 2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran akan sejalan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Kesadaran wajib pajak perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil. Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak (Mutia, 2014) mengungkapkan bahwa diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah: 1) Kewajiban untuk membina wajib pajak; 2) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 3) Kewajiban merahasiakan data wajib pajak; 4) Kewajiban melaksanakan Putusan

Penelitian ini sejalan dengan Asfa & Meiranto (2017) menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif dengan kepatuhan wajib pajak dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rianty & Syahputepa (2020) dan Tene et al., (2017) mengatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitria et al., (2021), Riduwani & Afifudin (2021), Rianty & Syahputepa (2020), Cahyani & Noviar (2019), Tene et al., (2017), Sari & Jaya (2017) mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Triandani & Apollo (2020), Asfa & Meiranto (2017) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H4 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan kajian teori menunjukkan variabel-variabel yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang dimaksud adalah pemahaman wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus serta sanksi wajib pajak. Kerangka pikir yang dimaksud dapat digambarkan dalam suatu model seperti berikut.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara pemahaman, kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah kabupaten sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang secara langsung dari objeknya. Metode *survey* adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang relevan. Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah bentuk kuesioner dan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Koperasi dan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penyebaran kuesioner kepada responden (wajib pajak) telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Berdasarkan populasi dilokasi penelitian sebanyak 291 unit UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep dengan sampel yang digunakan penelitian yaitu UMKM yang masih aktif dan memiliki NPWP sebanyak 84 unit, jadi data primer yang digunakan secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan penyebaran kuesioner sebesar 84 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Linier Berganda

Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan adalah analisis regresi linier berganda uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Y) bentuk persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

...

Variabel (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Yang mana variabel independent Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), Pelayanan fiskus (X3), dan Sanksi Pajak (X4). Adapun hasil uji regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.906	2.374		4.173	.000
	x1	.482	.094	.558	5.119	.000
	x2	.287	.091	.335	3.162	.002
	x3	.292	.086	.193	4.641	.005
	x4	.195	.063	.213	3.776	.008

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,482 X_1 + 0,287 X_2 + 0,292 X_3 + 0,192 X_4 + e \dots$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Pajak
- X1 : Pemahaman Pajak
- X2 : Kesadaran Pajak
- X3 : Pelayanan Fiskus
- X4 : sanksi Pajak
- e : standart eror

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki nilai signifikasi 0,482, Variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki nilai 0,287, Variabel Pelayanan Fiskus

(X3) memiliki Nilai signifikansi 0,292, dan variabel sanksi Pajak (X4) memiliki nilai signifikansi 0,195. Artinya semua variabel berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Pajak (Y).

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dapat menggunakan uji kolmogorov smirnov test dengan ketentuan apabila nilai probabilitas signifikannya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti data berdistribusi tidak normal. Apabila nilai probabilitas signifikannya $\geq 0,05$ maka H_0 diterima, berarti data berdistribusi normal. Hasil analisis dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73079554
Most Extreme Differences	Absolute	.187
	Positive	.187
	Negative	-.172
Test Statistic		.187
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber :Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel diatas didapat hasil signifikan sebesar $0,120 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan data pada penelitian ini berdistribusi normal atau dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas tersebut terpenuhi.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tidak orthogonal. Hasil uji

multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Pajak (X1)	.276	3.624
	Kesadaran Pajak (X2)	.167	6.006
	Pelayanan fiskus (X3)	.341	2.931
	Sanksi Pajak (X4)	.478	2.092

Sumber :Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel atas diketahui masing – masing variabel memiliki nilai Tolerance $> 0,10$. Pada variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki nilai 0,276, pada variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki nilai 0,167, pada Variabel Pelayanan Fiskus (X3) memiliki nilai 0,341, dan Variabel Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai 0,478 maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ke empat variabel lolos dari multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 5
Hasil uji heteroskedastisitas

Model		Sig.
1	(Constant)	.000
	Pemahaman Pajak (X1),	.163
	Kesadaran Pajak (X2)	.339
	Pelayanan fiskus (X3)	.234
	Sanksi Pajak (X4)	.210
a. Dependent Variable: Abs_RES		

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis diketahui bahwa variabel PemahamanPajak (X1) adalah 0.163, Kesadaran Pajak (X2) adalah 0.339,

Pelayanan Fiskus (X3) adalah 0.234, dan Sanksi Pajak (X4) adalah 0,210 pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga disimpulkan ke empat variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas telah terpenuhi.

Teknik Pengujian

1. Uji Statistik F

Uji F menggunakan level of significant 5%, dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, apabila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi atau dengan kata lain model yang digunakan fit (Tene, Johannes Herbert 2017). Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya model regresi fit, sedangkan jika nilai signifikansi $F_{hitung} \geq 0,05$ maka H_0 diterima, artinya model regresi tidak fit. Hasil uji statistik F dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	722.228	180.557	50.344	.000 ^b
	Residual	283.332	3.586		
	Total	1005.560			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), x4, x2, x1, x3

Sumber :Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil uji F maka didapatkan nilai F hitung sebesar 50.344 dan diketahui nilai signifikansi untuk pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2) Pelayanan Fiskus (X3) dan sanksi pajak (X4) secara simultan terhadap kepatuhan Pajak (Y) Sebesar $0.000 < 0,05$ dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai F hitung > F tabel yaitu $50.344 > 2.48$. maka bisa dikatakan bahwa model regresi fit atau diterima. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang diajukan yaitu bahwa secara simultan Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Pajak

(X2) Pelayanan Fiskus (X3), dan sanksi Pajak (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pa jak (Y).

2. Uji Koefisien Determinasi (R)

Uji koefisien determinasi dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau bias disimpulkan angka dalam uji tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data yang sesungguhnya. Hasil uji determinasi R dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7
Hasil Uji Determinasi R

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.718	.704	1.894

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x1, x3

Sumber :data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil dari sampel sebanyak 84 responden nilai Adjusted R Square yang diperoleh berdasarkan output sebesar 0.704 Dengan itu menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), Pelayanan Fiskus (X3), dan Sanksi Pajak (X4) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 7.04%.

3. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah sistem variabel independen secara parsial (terpisah) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0.05$, maka H_0 ditolak, hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai $sig \geq 0.05$, maka H_0 diterima, yang artinya bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Hasil Uji statistik t

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	9.906	2.374	4.173	.000
	x1	.482	.094	5.119	.000
	x2	.287	.091	3.162	.002
	x3	.292	.086	4.641	.005
	x4	.195	.063	3.776	.008

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah 2021

- 1) Variabel Pemahaman Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 < 0,05 dan t hitung 5.119 > t tabel 1.667 maka H1 diterima. Hal ini memberikan arti bahwa Pemahaman Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- 2) Variabel Kesadaran Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 yaitu < 0,05 dan t hitung 3.162 > t tabel 1.667 maka H2 diterima. Hal ini memberikan arti bahwa Kesadaran Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Y).
- 3) Variabel Pelayanan Fiskus (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.002 yaitu < 0,05 dan t hitung 4.641 > t tabel 1.667 maka H3 diterima. Hal ini memberikan arti bahwa Pelayanan Fiskus (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Y).
- 4) Variabel Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.002 yaitu < 0,05 dan t hitung 3.776 > t tabel 1.667 maka H4 diterima. Hal ini memberikan arti bahwa Sanksi Pajak (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Pemahaman Pajak (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$ dan t hitung $5.119 > t$ tabel 1.667 maka H1 diterima. Hal ini memberikan arti bahwa Pemahaman Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin meningkat.

Hasil Pengujian ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif berdasarkan usia yang produktif dan pendidikan sarjana menunjukkan bahwa nilai keseluruhan rata-rata dari pemahaman wajib pajak sebesar 4.20 termasuk dalam kategori sangat setuju dalam pernyataan ini bahwa wajib pajak UMKM di kabupaten sumenep memahami bahwa wajib pajak harus melaksanakan kewajiban pajak, memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak dan memahami tata cara pembayaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian Rianty & Syahputepa (2020), Triandani & Apollo (2020), Tene et al., (2017), Sari & Jaya (2017), Asfa & Meiranto (2017) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak (X2) terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 yaitu < 0,05 dan t hitung 3.162 > t tabel 1.667 maka H2 diterima. Hal ini memberikan arti bahwa Kesadaran Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Y), Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Meningkatnya kesadaran yang dimiliki

wajib pajak akan membuat wajib pajak tersebut mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar besaran pajaknya. Jadi, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar besaran pajaknya.

Hasil Pengujian ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif berdasarkan usia yang produktif dan pendidikan sarjana menunjukkan bahwa nilai keseluruhan rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 4.19 termasuk dalam kategori setuju dalam pernyataan ini bahwa wajib pajak UMKM di kabupaten sumenep menyadari bahwa mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan (Sari & Jaya 2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran akan sejalan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji T Variabel Pelayanan Fiskus (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.002 yaitu $< 0,05$ dan t hitung 4.641 $> t$ tabel 1.667 maka H_3 diterima. Hal ini memberikan arti bahwa Pelayanan Fiskus (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak UMKM maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.

Hasil Pengujian ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif berdasarkan usia yang produktif dan pendidikan sarjana menunjukkan bahwa nilai keseluruhan rata-rata dari pelayanan fiskus sebesar 4.36 termasuk dalam kategori sangat setuju dalam pernyataan ini bahwa wajib pajak UMKM di kabupaten sumenep mengenai

pelayanan fiskus bahwa petugas pajak selalu siap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak, petugas pajak selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak dan pada pertanyaan responden yang Petugas pajak memberikan layanan yang sama untuk setiap orang. Penelitian ini sejalan dengan Asfa & Meiranto (2017) menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif dengan kepatuhan wajib pajak dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rianty & Syahputepa (2020) dan Tene et al., (2017) mengatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Hasil uji T Sanksi Pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.002 yaitu $< 0,05$ dan t hitung 3.776 $> t$ tabel 1.667 maka H_4 diterima. Hal ini memberikan arti bahwa Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Y), jadi semakin tegas dalam penetapan sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak untuk memotivasi wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan membuat efek jera kepada wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil Pengujian ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif berdasarkan usia yang produktif dan pendidikan sarjana menunjukkan bahwa nilai keseluruhan rata-rata dari pelayanan fiskus sebesar 4.36 termasuk dalam kategori sangat setuju dalam pernyataan ini bahwa wajib pajak UMKM di kabupaten sumenep mengenai sanksi pajak bahwa wajib pajak perlu memahami dengan baik mengenai sanksi perpajakan, wajib pajak berhak mendapatkan keringanan saat menerima surat ketetapan pajak kurang bayar jika memenuhi syarat dan sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sanksi perpajakan dibuat untuk memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitria et al., (2021), Riduwani & Afifudin (2021), Rianty & Syahputepa (2020), Cahyani & Noviari (2019), Tene et al., (2017), Sari & Jaya (2017) mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ma'rif & Supatminingsih (2020), Triandani & Apollo (2020), Asfa & Meiranto (2017) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan Penelitian ini untuk meneliti apakah variabel pemahaman, kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini mengenai pemahaman, kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

- a. Variabel Pemahaman Pajak (X1) Kesadaran Pajak (X2) Pelayanan Fiskus (X3) dan Sanksi pajak (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,
- b. Variabel Pemahaman Pajak (X1) Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y).
- c. Variabel Kesadaran Pajak (X2) Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y).
- d. Variabel Pelayanan Fiskus (X3) Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y).
- e. Variabel Sanksi Pajak (X4) Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y).

Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dimana selama penyebaran kuesioner terdapat sejumlah responden

kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. masalah subjektifitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan bias terhadap jawaban responden.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya kesadaran diri dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta petugas pajak perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak.
2. Petugas pajak harus lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih paham pajak dan pemungutan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tau kapan waktu membayarnya dan terhindar dari sanksi.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang lain untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dan disarankan untuk memperbaiki kuesioner terlebih dahulu atau tidak menggunakan kuesioner dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak

- pratama batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*.50, pp.179 – 211.
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)*, 2(2), 21-36.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 edisi 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jumlah umkm di indonesia <https://data.tempo.com>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020). Realisasi penerimaan negara <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani>
- Ppn efaktur kepatuhan wajib pajak <https://www.online-pajak.com>
- Laura, L., & Akhadi, I. (2021). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan WPOP. *Media Bisnis*, 13(1), 55-64.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(01).
- Ma'ruf, MH, & Supatminingsih, S. (2020). pengaruh persepsi tarif pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada usaha kecil dan menengah (umkm) di sukoharjo. *Jurnal Internasional Riset Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (IJEBA)*, 4 (4).
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 136-148.
- Negara, H. K. S., & Purnamasari, D. I. (2018). the influence of taxation knowledge and tax awareness on umkm to taxpayer compliance in the special province of yogyakarta. *rima-Research In Management and Accounting*, 1(2), 85-91.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *balance: jurnal akuntansi dan bisnis*, 5(1), 13-25.
- Riduwan, M. E., Diana, N., & Afifudin, A. (2021). pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan umkm di kota malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *jurnal online insan akuntan*, 5(2), 153-168.
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 11(1).

- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 1(2), 109-120.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). effect the understanding of taxation, tax sanctions and taxpayer awareness of taxpayer compliance (research on taxpayers of individual entrepreneurs in tangerang region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1),87-93.